

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelurahan Pondok Aren Tahun 2020

2.1.1 Perangkat Kelurahan Penyusun Laporan Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPTK) bertugas melaksanakan realisasi anggaran dana kelurahan. Oleh karena itu, lurah pondok aren menunjuk PPTK dari salah satu seksi yang ada yaitu seksi ekonomi dan pembangunan. Disamping itu, lurah pondok aren juga mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang kemudian ditetapkan oleh Kecamatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, BPP adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sebelum di kirim ke bendahara

kecamatan, PPTK bertugas melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Verifikasi tersebut meliputi:

- a. meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran LPJ. Dokumen yang dimaksud adalah pengeluaran berupa kwitansi, nota, invoice, surat pesanan, bukti pajak, foto kegiatan, foto barang;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian kegiatan;
- c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian kegiatan;
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Berikut adalah contoh dokumen LPJ yaitu kwitansi atas pembelian alat tulis kantor.

Gambar II. 1 Kwitansi ATK



Sumber: Dari PPTK kelurahan

Menurut penelitian Aloa dkk (2020) di Kelurahan Lapangan Kota Manado, bendahara pengeluaran dibantu oleh sekretaris kelurahan dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban atau biasa disebut LPJ. Kemudian, LPJ dari semua kelurahan dikirim ke kecamatan untuk kemudian disatukan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penelitian di atas memang disebutkan dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pasal 17 ayat 3 yaitu laporan penggunaan anggaran dana kelurahan disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen PKN STAN yaitu Bapak Ali dan Ibu Nabila, bersama mahasiswa PKN STAN (2019), menunjukkan fakta bahwa praktik di lapangan berbeda dengan peraturan yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur. Hasil menunjukkan bahwa kurangnya SDM dalam mengelola dana kelurahan. Selain itu, di kelurahan tersebut belum memiliki BPP. Oleh karena itu, kelurahan rempoa sangat tergantung kepada bendahara pengeluaran kecamatan ciputat timur dalam menyusun LRA dana kelurahan tahun 2019.